



PUTUSAN

Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK. xxxxx tempat tanggal lahir/umur Bihara, 22 Mei 1977/44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Barang, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK. xxxx tempat tanggal lahir/umur Bihara, 07 Januari 1970/51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxx Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2021 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Ktb, pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Tanggal 07 Juni 2000 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Kutipan Akta Nikah : XXXXX Tanggal 09 – 06 - 2000
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Isteri dengan baik ,telah berhubungan

Hal. 1 dari 26 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Ktb



badan dan keduanya bertempat tinggal bersama Semula di Rumah Orang Tua Penggugat dengan Alamat xxxxx Kabupaten Kotabaru

3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 Orang Anak yang masing-masing Bernama :

3.1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Lahir Tanggal 15 Mei 2001 di kotabaru

3.2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Lahir Tanggal 23 Mei 2004 di kotabaru

3.3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Lahir Tanggal 02 Agustus 2012 di kotabaru

4. Bahwa kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai Goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di damaikan sejak tanggal 05 Agustus 2012 sampai dengan 15 Pebruari 2020

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 28 Maret 2020

6. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

6.1. Bahwa Tergugat sering Bicara Kasar kepada Penggugat

6.2. Bahwa Tergugat Sering Mengusir Penggugat

6.3. Bahwa Tergugat Sudah Sering Mengucapkan Kata-kata Talak /Cerai terhadap Penggugat

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 05 April 2020 hingga sekarang selama lebih 1 Tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah Ranjang

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 Tahun 5 bulan maka hak dan Kewajiban Suami Isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Suami terhadap Penggugat

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan Musyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di

*Hal. 2 dari 26 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Ktb*



pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasai dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik Bercerai dengan Tergugat

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menetapkan Jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan Biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain ,mohon Putusan yang seadil – adilnya ( ex aequo et buno)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** namun upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 04 dan 17 November 2021 tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tertanggal 17 November 2021;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil posita dan petitum gugatan, dengan beberapa tambahan penjelasan bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi rumah tersebut disekat menggunakan kalsiboard menjadi dua bagian, yakni bagian depan dan bagian dapur, bagian depan ditempati oleh Penggugat dan bagian dapur ditempati oleh Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya:

*Hal. 3 dari 26 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konvensi:

1.-----

Bahwa benar Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Tanggal 07 Juni 2000 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Kutipan Akta Nikah : XXXXX Tanggal 09 Juni 2000;

2.-----

Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Isteri dengan baik ,telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama Semula di Rumah Orang Tua Penggugat dengan Alamat Xxxxx Kabupaten Kotabaru;

3.-----

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;

4.-----

Bahwa posita 4 tidak benar, Tergugat rasa tidak pernah ada pertengkaran;

5.-----

Bahwa posita 5 tidak benar, Tergugat merasa pertengkaran itu lazimnya seperti pertengkaran biasa saja antara suami dan istri dan pada tanggal 29 Maret 2020 Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan badan;

6.-----

Bahwa posita 6 tidak benar, karena pada saat itu Tergugat tidak sadar sedang pusing dan sakit tulang kaki patah karena habis kecelakaan, dan Tergugat sempat meminum obat zenith katanya bisa menghilangkan rasa sakit kaki, tapi malah pusing karena pengaruh obat itu. Tergugat tidak ingat berkata-kata kasar dan Tergugat tidak pernah merasa mengucapkan talak kepada Penggugat dan tidak pernah mengusir Penggugat;

7.-----

Bahwa posita 7 benar, karena Penggugat sudah tidak mau dikumpuli, terus Penggugat pergi mengontrak, dan bulan agustus 2020 Penggugat balik lagi ke rumah bersama dan di disekat Penggugat menggunakan kalsiboard dan saya tinggal di dapur dan Penggugat tinggal di depan;

8.-----

Bahwa posita 8 tidak benar, Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak;

Hal. 4 dari 26 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

9.-----

Bahwa posita 9 dan 10 tidak benar, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, kalau Penggugat bersikeras ingin bercerai maka Tergugat menuntut Penggugat tidak mendapatkan hak atas harta bersama berupa rumah dan kebun;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya:

Dalam konvensi:

1. Bahwa pertengkaran itu sering terjadi dan tidak terhitung lagi, masalahnya tidak jelas namun Tergugat tetap saja marah-marah dan memukul dinding. bahkan saya pernah keluar rumah pada saat hamil karena diusir Tergugat, Tergugat juga sering mengkonsumsi obat terlarang sebelum Tergugat kecelakaan, sering pakai obat distro dibeliin temannya, dan obat itu pernah ditemukan Penggugat di bawah bantal. Tergugat juga sering marah-marah pada saat pulang kerja, dan Tergugat juga pernah menantang keluarga saya mengajak berantem dengan parang, dan sering mengancam saya dengan kata-kata talak;
2. Bahwa benar, karena Penggugat merasa sudah ditalak oleh Tergugat, maka penggugat tidak mau lagi dikumpuli oleh Tergugat, dan benar rumah bersama Penggugat sekat menjadi 2 (dua) bagian dan itu diketahui oleh ketua RT;
3. Bahwa benar tanggal 29 Maret 2020 pernah berhubungan badan karena dipaksa oleh Tergugat. padahal. pada sore harinya Tergugat sudah menjatuhkan talak, karena tengkar tergugat marah-marah masalah Penggugat memberikan kerjaan panggul/ojek barang ke saudara Penggugat. Dan kata penghulu desa talak itu sudah jatuh, tapi Tergugat masih memaksa untuk berhubungan badan;
4. Bahwa benar ada musyawarah keluarga yang bermaksud untuk mendamaikan saudara dengan Tergugat;

Dalam rekonvensi:

5. Bahwa Penggugat keberatan kalau tidak dapat harta bersama karena harta itu diperoleh atas kerja bersama, dan sekarang saja Tergugat tidak

Hal. 5 dari 26 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi kebutuhan anak-anak. Jadi penggugat tetap meminta bagian dari harta bersama itu;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya:

Dalam konvensi:

1. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak sering mengonsumsi obat, tapi memang pernah untuk menambah stamina karena pekerjaan Tergugat pinggul/ojek barang ke gunung. Kalau talak itu, tergugat hanya mengatakan ada saatnya nanti kujatuhkan talak untukmu;
2. Bahwa memang benar pernah ada membanting barang, tetapi kalau membawa parang Tergugat tidak pernah, dan memang benar ada mengatakan suatu saat akan Tergugat ceraikan itu disebabkan karena setiap kali bertengkar Penggugat selalu minta cerai, dan tergugat hanya mengatakan ada saatnya nanti kujatuhkan talak untukmu ;
3. Bahwa tidak benar kalau berhubungan badan itu Tergugat yang memaksa;

Dalam Rekonvensi:

4. Bahwa Tergugat sering mengajak rukun tapi Penggugat bersikeras cerai dengan Tergugat, dan Tergugat mau harta bersama tersebut Tergugat yang mengelola untuk nafkah anak-anak dan bukan orang lain

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx tanggal 20 November 2020, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 09 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah

Hal. 6 dari 26 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Bukti Saksi-Saksi**

1. **Saksi 1 penggugat**, tempat dan tanggal lahir Bakapas, 18 Juli 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengusaha Kontraktor, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Balangan. Saksi mengaku sebagai tante penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, yang sudah menikah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal keduanya Semula di Rumah Orang Tua Penggugat dengan Alamat Desa Nungka Kecamatan Awaysan dan terakhir bertempat tinggal di Rumah Sendiri dengan Alamat Xxxxx Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sering mendengar mereka bertengkar tentang perselisihan Penggugat dan Tergugat, dan menurut cerita Penggugat kalau Tergugat sudah menceraikan Penggugat secara sirri;
- Bahwa penyebab mereka sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat pernah berkata-kata kasar seperti bungul dan bodoh, ketika Tergugat tinggal di rumah saksi dan saat itu marah-marah kepada Penggugat, dan ada cerita dari adik saksi yang tinggal disamping Penggugat, kalau Tergugat membawa parang marah-marah untuk mengancam Penggugat, dan ada cerita Tergugat membanting barang, dan ketika pisah rumah Penggugat pernah menyewa 4 (empat) bulanan tetapi saya tidak mengetahui apakah itu diusir oleh Tergugat atau tidak. saya pernah mendengar dari cerita Penggugat kalau Tergugat pernah mabuk obatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 1 (satu) tahun lebih yang lalu sempat mengontrak 4 (empat) bulan dan sekarang kembali kerumah bersama tetapi rumah tersebut disekat menggunakan

Hal. 7 dari 26 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Ktb



kalsiboard. Penggugat di bagian depan rumah dan Tergugat di bagian belakang/dapur. Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat tetapi sekarang kembali lagi kerumah tapi pisah dengan penyekatan;

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk berupaya rukun dengan Penggugat begitu juga sebaliknya / Tergugat pernah datang untuk berupaya rukun dengan Penggugat, tetapi Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa Saya dan Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

**2. Saksi 2 penggugat**, tempat dan tanggal lahir Muara Jaya, 03 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Kotabaru. saksi mengaku sebagai kakak kandung penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, telah menikah 20 (tahun) lebih, dan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat dengan Alamat xxxx dengan Alamat Xxxxx Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau mendengar mereka bertengkar tentang perselisihan Penggugat dan Tergugat;

*Hal. 8 dari 26 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Ktb*



- Bahwa Penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketika marah pernah berkata-kata kasar seperti anjing, babi. Akan tetapi tidak lihat kalau Tergugat memukul Penggugat. Saksi pernah lihat kalau Tergugat membawa parang untuk mengancam Penggugat, dan mendengar langsung Tergugat sering membanting barang ketika tengkar, dan ketika pisah rumah memang Penggugat pernah menyewa tetapi saksi tidak mengetahui apakah itu diusir oleh Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabok, tetapi pernah dengar curhatan Penggugat dan cerita teman-teman saya kalau Tergugat mengkonsumsi obat terlarang ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 1 (satu) tahun lebih yang lalu sempat mengontrak dan sekarang kembali kerumah bersama tetapi rumah tersebut disekat menggunakan kalsiboard dan saksi ikut membantu penyekatan dan diketahui oleh RT setempat. Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat sempat menyewa beberapa bulan kemudian kembali lagi kerumah bersama tetapi rumah bersama tersebut disekat menjadi 2 (dua) bagian, bagian depan ditempati Penggugat, dan bagian belakang ditempati oleh Tergugat;

- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa setahu saksi, Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat melalui Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mendengar langsung Tergugat pernah mengatakan anjing dan babi kepada penggugat;

*Hal. 9 dari 26 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat langsung Tergugat membawa-bawa parang sambil marah-marah di luar rumah. Saksi melihat itu tidak jauh dari rumah saksi

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, pada sidang pembuktian lanjutan sampai dengan pembacaan putusan, Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasa hukumnya yang sah untuk hadir mewakilinya di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya di persidangan ternyata bukanlah disebabkan oleh alasan yang sah secara hukum;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat telah diberikan nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **Imaduddin Sakagama**,

*Hal. 10 dari 26 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.I.** namun upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 04 dan 17 November 2021 tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tertanggal 17 November 2021;

## **Dalam Konvensi**

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil posita dan petitum gugatan, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat adalah bahwa sejak 05 Agustus 2012 sampai dengan 15 Pebruari 2020 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat sering Bicara Kasar kepada Penggugat, Tergugat Sering Mengusir Penggugat, Tergugat Sudah Sering Mengucapkan Kata-kata Talak /Ceraai terhadap Penggugat;

Menimbang, Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 28 Maret 2020. Dan akhirnya sejak 05 April 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara di atas dan berita acara sidang yang pada pokoknya:

Dalam konvensi:

1.-----

Bahwa benar Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Tanggal 07 Juni 2000 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Kutipan Akta Nikah : XXXXX Tanggal 09 Juni 2000;

2.-----

Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Isteri dengan baik ,telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama Semula di Rumah Orang Tua Penggugat dengan Alamat Xxxxx Kabupaten Kotabaru;

Hal. 11 dari 26 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;

4.-----

Bahwa posita 4 tidak benar, Tergugat rasa tidak pernah ada pertengkaran;

5.-----

Bahwa posita 5 tidak benar, Tergugat merasa pertengkaran itu lazimnya seperti pertengkaran biasa saja antara suami dan istri dan pada tanggal 29 Maret 2020 Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan badan;

6.-----

Bahwa posita 6 tidak benar, karena pada saat itu Tergugat tidak sadar sedang pusing dan sakit tulang kaki patah karena habis kecelakaan, dan Tergugat sempat meminum obat zenith katanya bisa menghilangkan rasa sakit kaki, tapi malah pusing karena pengaruh obat itu. Tergugat tidak ingat berkata-kata kasar dan Tergugat tidak pernah merasa mengucapkan talak kepada Penggugat dan tidak pernah mengusir Penggugat;

7.-----

Bahwa posita 7 benar, karena Penggugat sudah tidak mau dikumpuli, terus Penggugat pergi mengontrak, dan bulan agustus 2020 Penggugat balik lagi ke rumah bersama dan di disekat Penggugat menggunakan kalsiboard dan saya tinggal di dapur dan Penggugat tinggal di depan;

8.-----

Bahwa posita 8 tidak benar, Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak;

Dalam Rekonvensi:

9.-----

Bahwa posita 9 dan 10 tidak benar, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, kalau Penggugat bersikeras ingin bercerai maka Tergugat menuntut Penggugat tidak mendapatkan hak atas harta bersamanya berupa rumah dan kebun;

Menimbang bahwa atas jawaban lisan Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara di atas dan berita acara sidang. Dan atas replik Penggugat tersebut

Hal. 12 dari 26 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyampaikan duplik secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara di atas dan berita acara sidang;

Menimbang bahwa, pada sidang pembuktian lanjutan sampai dengan pembacaan putusan, Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasa hukumnya yang sah untuk hadir mewakilinya di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya di persidangan ternyata bukanlah disebabkan oleh alasan yang sah secara hukum. Sehingga oleh Majelis Hakim, Tergugat dianggap tidak berkeinginan untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dalam bantahan dan jawabannya sehingga ketentuan pasal 283 R.Bg. tidak terpenuhi;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang dan mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, berdasarkan penjelasan dalil-dalil posita gugatan Penggugat, bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

## **Fakta Yang Tidak Dibantah;**

Menimbang, bahwa dalam agenda jawab-jawab, oleh karena telah diakui oleh Tergugat dan Penggugat atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa benar Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Tanggal 07 Juni 2000 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Kutipan Akta Nikah : XXXXX Tanggal 09 Juni 2000;

2.-----

Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Isteri dengan baik ,telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama Semula di Rumah Orang Tua Penggugat dengan Alamat Xxxxx Kabupaten Kotabaru;

*Hal. 13 dari 26 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Ktb*



3.-----  
Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Lahir Tanggal 15 Mei 2001 di kotabaru, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Lahir Tanggal 23 Mei 2004 di kotabaru, dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Lahir Tanggal 02 Agustus 2012 di kotabaru;

4.-----  
Bahwa posita 7 benar, karena Penggugat sudah tidak mau dikumpuli, terus Penggugat pergi mengontrak, dan bulan agustus 2020 Penggugat balik lagi ke rumah bersama dan di disekat Penggugat menggunakan kalsiboard dan saya tinggal di dapur dan Penggugat tinggal di depan;

5. Bahwa benar tanggal 29 Maret 2020 Penggugat pernah berhubungan badan dengan Tergugat karena dipaksa oleh Tergugat. padahal. Pada sore harinya Tergugat sudah menjatuhkan talak, karena tengkar tergugat marah-marah masalah Penggugat memberikan kerjaan panggul/ojek barang ke saudara Penggugat. Dan kata penghulu desa talak itu sudah jatuh, tapi Tergugat masih memaksa untuk berhubungan badan;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas alasan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dengan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Majelis hakim menilai Penggugat tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2 yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 14 dari 26 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP elektronik atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat. maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 *Jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam maka para pihak telah sesuai dengan asas personalitas kesilaman, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 11, 12 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana secara prosedural kesaksian telah disampaikan

*Hal. 15 dari 26 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Ktb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat menyatakan melihat langsung pertengkaran baik pertengkaran fisik maupun verbal sebelum perpisahan terjadi, yang mana disebabkan oleh sifat Tergugat yang temperamental dan emosional, Tergugat pernah berkata-kata kasar seperti bungul, bodoh, anjing dan babi sambil mengacam kepada Penggugat, sering membanting barang ketika marah, saksi 2 melihat Tergugat membawa-bawa parang dan mengamuk di luar rumah. Saksi 1 dan saksi 2 mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, namun masih satu rumah sejak 1 (satu) tahun lebih yang lalu Penggugat sempat mengontrak 4 (empat) bulan dan setelah itu sampai pengajuan gugatan ini kembali kerumah bersama tetapi rumah tersebut disekat menggunakan kalsiboard, Penggugat di bagian depan rumah dan Tergugat di bagian belakang/dapur. Hal ini juga diketahui oleh RT setempat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana Pasal 308 RBg, dan pada umumnya telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya terkait pisah rumah, perselisihan yang terus menerus sebelum pisah and selama pisah rumah, penyebab perselisihan, dan usaha keluarga besar merukunkan dan mendamaikan, sehingga secara umum memenuhi Pasal 309 RBg. Sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan cerai dengan menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran (*syiqaaq*) antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim menilai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

*Hal. 16 dari 26 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Ktb*



**Fakta Hukum Persidangan**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti Penggugat di persidangan berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, juga menimbang dalil-dalil jawaban dan bantahan yang tidak dapat dihubungkan dengan alat bukti apapun, sehingga terdapat fakta-fakta yang juga tidak dibantah oleh Tergugat dan Penggugat karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa benar Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Tanggal 07 Juni 2000 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Kutipan Akta Nikah : XXXXX Tanggal 09 Juni 2000;

2.-----

Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Isteri dengan baik ,telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama Semula di Rumah Orang Tua Penggugat dengan Alamat Xxxxx Kabupaten Kotabaru;

3.-----

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Lahir Tanggal 15 Mei 2001 di kotabaru, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Lahir Tanggal 23 Mei 2004 di kotabaru, dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Lahir Tanggal 02 Agustus 2012 di kotabaru;

4.-----

Bahwa posita 7 benar, karena Penggugat sudah tidak mau dikumpuli, terus Penggugat pergi mengontrak, dan bulan agustus 2020 Penggugat balik lagi ke rumah bersama dan di disekat Penggugat menggunakan kalsiboard dan saya tinggal di dapur dan Penggugat tinggal di depan;

5. Bahwa benar tanggal 29 Maret 2020 Penggugat pernah berhubungan badan dengan Tergugat karena dipaksa oleh Tergugat. padahal. Pada sore harinya Tergugat sudah menjatuhkan talak, karena tengkar tergugat marah-marah masalah Penggugat memberikan kerjaan panggul/ojek barang ke

Hal. 17 dari 26 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Ktb



saudara Penggugat. Dan kata penghulu desa talak itu sudah jatuh, tapi Tergugat masih memaksa untuk berhubungan badan;

6. Bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan melihat langsung pertengkaran baik pertengkaran fisik maupun verbal sebelum perpisahan terjadi, yang mana disebabkan oleh sifat Tergugat yang temperamental dan emosional, Tergugat pernah berkata-kata kasar seperti bungul, bodoh, anjing dan babi sambil mengacam kepada Penggugat, sering membanting barang ketika marah, saksi 2 melihat Tergugat membawa-bawa parang dan mengamuk di luar rumah. Saksi 1 dan saksi 2 mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, namun masih satu rumah sejak 1 (satu) tahun lebih yang lalu Penggugat sempat mengontrak 4 (empat) bulan dan setelah itu sampai pengajuan gugatan ini kembali kerumah bersama tetapi rumah tersebut disekat menggunakan kalsiboard, Penggugat di bagian depan rumah dan Tergugat di bagian belakang/dapur. Hal ini juga diketahui oleh RT setempat.

7. Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa secara yuridis menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

*Hal. 18 dari 26 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Ktb*



Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus menyatakan, dimana saksi-saksi Penggugat melihat langsung pertengkaran baik pertengkaran fisik maupun verbal sebelum perpisahan terjadi, yang mana disebabkan oleh sifat Tergugat yang temperamental dan emosional, Tergugat pernah berkata-kata kasar seperti bungul, bodoh, anjing dan babi sambil mengacung kepada Penggugat, sering membanting barang ketika marah, saksi 2 melihat Tergugat membawa-bawa parang dan mengamuk di luar rumah, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah. Saksi 1 dan saksi 2 mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, namun masih satu rumah sejak 1 (satu) tahun lebih yang lalu Penggugat sempat mengontrak 4 (empat) bulan dan setelah itu sampai pengajuan gugatan ini kembali kerumah bersama tetapi rumah tersebut disekat menggunakan kalsiboard, Penggugat di bagian depan rumah dan Tergugat di bagian belakang/dapur. Hal ini juga diketahui oleh RT setempat dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya merukunkan tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

*Hal. 19 dari 26 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesekapatan untuk rukun kembali sebagaimana laporan mediator tanggal 17 November 2021, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi: Gugatan/ Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama dan;
5. Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya Wanita idaman lain, Pria idaman lain, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan

Hal. 20 dari 26 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. sebab dengan meneruskan perkawinan akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Apalagi, Penggugat sudah melakukan perbuatan nusyuz kepada Tergugat sebagaimana fakta hukum persidangan. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *mudharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

### درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن  
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من  
الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما  
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو ( أي الخلاف ) وتنغصت  
المعاش.

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan-alasan tersebut diatas dapat dibenarkan sebagaimana doktrin hukum ulama Islam dalam Kitab *Fiqhu al-Sunnah* juz II halaman 248, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo*:

Hal. 21 dari 26 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Ktb



ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya: Imam Malik berpendapat: Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa akan sangat sulit untuk memaksakan suami istri tersebut rukun kembali, apabila ada alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran yang terbukti dan salah satu pihak bersikeras tidak ingin kembali rukun, sebagaimana pendapat ulama fiqih Islam dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka

Hal. 22 dari 26 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum persidangan di atas, berdasarkan pendapat ulama fiqih Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطاق  
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما  
طلقها طلاقاً بائناً**

*Artinya: Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat **patut di kabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam sidang pembuktian lanjuta sampi dengan pembacaan putusan tersebut, Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah secara hukum untuk hadir mewakilinya di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya di persidangan ternyata bukanlah disebabkan oleh alasan yang sah secara hukum. Dan untuk menghargai kehadiran Penggugat yang telah hadir di persidangan, dan juga menimbang bahwa agenda pembacaan putusan ini adalah hasil musyawarah majelis yang telah diputuskan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan di luar hadirnya Tergugat secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

*Hal. 23 dari 26 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Ktb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekonvensi agar tidak mendapatkan hak atas harta bersamanya berupa rumah dan kebun;

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa keberatan kalau tidak dapat harta bersama karena harta itu diperoleh atas kerja bersama, dan sekarang saja Tergugat tidak mencukupi kebutuhan anak-anak. Jadi penggugat tetap meminta bagian dari harta bersama itu;

Menimbang, terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan rekonvensi tersebut sangatlah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Karena Penggugat rekonvensi tidak menjelaskan dasar hukum yang jelas (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) atas gugatan harta bersama tersebut di dalam posita maupun petitumnya. Penggugat rekonvensi tidak menjelaskan secara tegas atas apa yang dituntut, apakah menggugat Tergugat rekonvensi agar tidak mendapatkan bagian dari harta bersama tersebut, didasarkan karena harta tersebut bukan harta bersama atau karena harta tersebut adalah harta bawaan, atau harta hibah atau waris dari orang tua Penggugat Rekonvensi, sedangkan bunyi dari petitum gugatan rekonvensi nya adalah menggugat Tergugat Rekonvensi agar tidak mendapatkan hak atas harta bersamanya berupa rumah dan kebun;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi juga tidak menjelaskan lebih lanjut dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yaitu apakah harta tersebut di peroleh selama masa perkawinan atau tidak, dan apakah kepemilikan harta tersebut murni milik penuh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi atau ada

Hal. 24 dari 26 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kempemilikan pihak ketiga di dalamnya. Dan juga Penggugat rekonsensi tidak menjelaskan letak alamat serta luas dan batas-batas dari objek harta rumah dan kebun tersebut. Sehingga sangatlah jelas gugatan rekonsensi tersebut tidak lah berdasar, kabur dan tidak sesuai dengan hukum harta bersama dalam perkawinan yang merupakan bagian dari sengeka Hukum kebendaan (*zaken recht*). Apalagi Penggugat rekonsensi tidak menggunakan hak dan kewajibannya untuk membuktikan gugatannya tersebut di persidangan, karena tidak pernah lagi hadir pada sidang pembuktian sampai dengan pembacaan putusan. Oleh karena itu, walaupun seharusnya gugatan rekonsensi terhadap pembagian harta bersama berupa rumah dan kebun tersebut ditolak dikarenakan Penggugat Rekonsensi tidak bisa membuktikan dalil gugatan, dan sangat jelas gugatan itu kabur, dan tidak jelas, Majelis Hakim lebih memilih menerapkan prinsip kehati-hatian, dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum mengenai objek tersebut dikemudian hari, sehingga Penggugat Rekonsensi bisa menuntut hak harta bersamanya dari Tergugat Rekonsensi, serta agar tidak *nebis in idem* jika diajukan kembali maka gugatan rekonsensi tersebut **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

## Dalam Konvensi dan Rekonsensi

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 25 dari 26 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait pembagian rumah dan kebun tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh **Ahmad Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Siti Fatimah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Imaduddin Sakagama, S.H.I.**

**Azhar Nur Fajar Alam, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Fajar, S.H.I.**

## Perincian biaya perkara :

Hal. 26 dari 26 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.800.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.920.000,-</b>

Terbilang : (satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 27 dari 26 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)